



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 137 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 15/PR.01.3/1303/2021 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2020-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024, yang menyatakan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 15/PR.01.3/1303/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor: 348/PK.01/1303/2021 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 15/PR.01.3/1303/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 15/PR.01.3/1303/2021 tentang Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 meliputi:

- a. mengubah 2) sejarah perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Serentak; 3) Sejarah Terbentuknya Satuan Kerja di KPU Kabupaten Sijunjung; dan 4) Struktur Kepemimpinan Organisasi Satuan Kerja KPU Kabupaten Sijunjung, serta Pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Kabupaten Sijunjung sebelumnya A. Kondisi Umum Kabupaten Sijunjung BAB I Pendahuluan;
- b. mengubah 1) Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sijunjung 2020-2024 B. Potensi dan Permasalahan BAB I Pendahuluan; dan
- c. menambahkan Indikator A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sijunjung BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 15/PR.01.3/1303/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

REVISI RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 - 2024



Kpu Kabupaten Sijunjung

id.id.kpu.go.id/sumber/sijunjung



Kpu Kabupaten Sijunjung



kpu sijunjung



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga Revisi Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan. Revisi Renstra ini didasarkan atas perubahan tugas dan fungsi divisi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta adanya pergantian pimpinan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sijunjung.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Sijunjung dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Renstra ini. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Muaro Sijunjung, 21 Agustus 2023
KPU Kabupaten Sijunjung

Ketua,

Dori Kurniadi, S.Pd



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. KONDISI UMUM KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	1
1. Kondisi/struktur geografis/wilayah Kabupaten Sijunjung	1
2. Sejarah perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/pemilihan serentak	3
3. Sejarah terbentuknya satuan kerja KPU Kabupaten Sijunjung	5
4. Struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Kabupaten Sijunjung, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Kabupaten Sijunjung sebelumnya	7
5. Aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkungan kewenangan KPU Kabupaten Sijunjung	18
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN	19
1. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung 2020-2024	19
2. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024	20
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	
A. VISI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	28
B. MISI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	28
C. TUJUAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	29
D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	30



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	31
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	33
C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	35
D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG 2020-2024	
A TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	37
B KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG	43
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kecamatan dan Nagari/Desa se-Kabupaten Sijunjung	3
Tabel 1.2	Nama-nama Anggota KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2018-2023	7
Tabel 1.3	Nama-nama Anggota KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028.....	7
Tabel 1.4	Pembagian Nama Divisi dan Tugas	12
Tabel 1.5	Pembagian Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Sijunjung	14
Tabel 1.6	Latar Belakang Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung	16
Tabel 1.7	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sijunjung 2015-2019	18
Tabel 1.8	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU	22
Tabel 1.9	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU	23
Tabel 1.10	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU	24
Tabel 1.11	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU	25
Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sijunjung 2020-2024	37
Tabel 4.2	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	38
Tabel 4.3	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	40
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Program	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2018-2023.....	8
Grafik 1.2	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028.....	8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Sijunjung	2
Gambar 1.2	Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung periode 2018-2023	9
Gambar 1.3	Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung periode 2023-2028	10
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	15



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional Undang-Undang tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan, sedangkan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk periode 2020 – 2024.

A. Kondisi Umum KPU Kabupaten Sijunjung

1) Kondisi/struktur geografis/wilayah Kabupaten Sijunjung ;

Kabupaten Sijunjung (sebelumnya disebut Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung) adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum tahun 2004, Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten terluas ketiga di Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Namun sejak dimekarkan (yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya), Kabupaten ini menjadi Kabupaten tersempit kedua di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar. 1.1
Peta Kabupaten Sijunjung



Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau di sebelah timur, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto di sebelah barat, serta Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah selatan. Saat ini, Kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km dengan jumlah penduduk lebih dari 235.045 jiwa.

Secara topografi, Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian Bukit Barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, sehingga Kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 120 meter sampai 930 meter di atas permukaan laut. Kecamatan di Kabupaten ini umumnya memiliki topografi yang curam dengan kemiringan antara 15–40%, yaitu Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Seperti daerah lainnya di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten ini mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 21 °C dan maksimum 37 °C. Sedangkan tingkat curah hujan Kabupaten Sijunjung mencapai rata-rata 13,61 mm per hari.



Secara kewilayahan, Kabupaten Sijunjung memiliki 8 Kecamatan dan 61 Nagari/Desa. Daftar Kecamatan dan Nagari/Desa di Kabupaten Sijunjung, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kecamatan dan Nagari/Desa se-Kabupaten Sijunjung

NO	Kecamatan	NAGARI/DESA
1	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, PULASAN, TIMBULUN, LANGKI, SIBAKUR, TARATAK BARU, TARATAK BARU UTARA, SINYAMU
2	SIJUNJUNG	MUARO, SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, AIE ANGEK, SILOKEK, DURIAN GADANG, SOLOK AMBAH, KANDANG BARU, PARU
3	IV NAGARI	PALANGKI, MUARO BODI, KOTO BARU, MUNDAM SAKTI, KOTO TUO
4	KAMANG BARU	KAMANG, KUNANGAN PARIT RANTANG, SUNGAI LANSEK, MUARO TAKUANG, AIA AMO, SUNGAI BATUANG, PADANG TAROK, MALORO, TANJUANG KALIANG, LUBUAK TARANTANG, SIAUR
5	LUBUK TAROK	LUBUK TAROK, LALAN, BULUH KASOK, KAMPUNG DALAM, LATANG, SILONGO
6	KOTO VII	PADANG LAWEH, LIMO KOTO, TANJUNG, PALALUAR, GUGUK, BUKIT BUAL
7	SUMPUR KUDUS	SISAWAH, SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, UNGGAN, KUMANIS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, SILANTAI, TAMPARUNGO, SUMPUR KUDUS SELATAN, MANGANTI, TANJUNG LABUAH
8	KUPITAN	PADANG SIBUSUK, BATU MANJULUR, DESA KAMPUNG BARU, PAMUATAN

2) Sejarah perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan Pemilihan umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan serentak;

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.



Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

KPU Kabupaten Sijunjung, yang merupakan bagian hirarkis dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sijunjung. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten Sijunjung bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sijunjung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

KPU Kabupaten Sijunjung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis.

Salah satu prinsip Pemilu yang bebas dan adil menurut IDEA Internasional adalah penyelenggaraan Pemilu Yang reguler dan berkala serta dilaksanakan oleh lembaga Independen dan tidak berpihak. Dalam setiap penyelenggaraannya, selalu ada kritik positif untuk menyusun tata kelola Pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyempurnaan sistem Pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu serentak (concurrent election) 2019 bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintah presidensial di Indonesia, yang dipahami oleh para pengambil kebijakan sebagai keserentakan Pemilu legislatif di semua wilayah.



Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 berpengaruh pada manajemen Pemilu dan implementasi tahapannya. Tidak saja bagi penyelenggara dan peserta Pemilu tapi juga bagi pemilih. Kompleksitas inilah yang berusaha kami rangkum dalam Pemilu 2019 Kabupaten Sijunjung Dalam Angka dan Infografik dengan harapan uraian ringkas ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kualitas Pemilu lima tahun selanjutnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menggelar Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada 17 April 2019, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan disaat yang bersamaan memilih calon anggota Legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Pemilu Tahun 2014, pada tanggal 17 April 2019 pemilih diberi 5 jenis surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Surat suara berwarna kuning untuk memilih calon anggota DPR RI, Surat Suara berwarna merah untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi, Surat Suara berwarna hijau untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Jumlah Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung ada 16 Partai, yaitu partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NASDEM, GARUDA, PARTAI BERKARYA, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, dan PKP Indonesia. Terdapat 3 (tiga) Dapil pada Pemilu Tahun 2019, yaitu Dapil I terdiri dari Kecamatan Sijunjung, IV Nagari dan Kupitan, Dapil II terdiri dari Kecamatan Sumpur Kudus dan Koto VII, dan Dapil III terdiri dari Kecamatan Lubuk Tarok, Tanjung Gadang dan Kamang Baru. Pada pemilu 2019, jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Sijunjung adalah 373 orang dengan jumlah keterwakilan perempuan sebanyak 38%.

Dengan Jumlah Pemilih sebanyak 156.595 orang dan telah diselenggarakan di 8 Kecamatan, 61 Nagari, dan 717 TPS dengan partisipasi Pemilih sebanyak 85,72%, Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung terlaksana dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berdasarkan kehendak rakyat.

3) Sejarah terbentuknya satuan kerja KPU Kabupaten Sijunjung;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, merupakan penyelenggara Pemilihan umum di Kabupaten Sijunjung. Sejarah KPU Kabupaten Sijunjung menjadi bagian dari perkembangan kelembagaan KPU secara nasional. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat



mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan untuk penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang dulu disebut Daerah Tk. II dibentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II).

KPU periode (1999-2001) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU periode (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU periode (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat, dilantik tanggal 23 Oktober 2007. KPU periode (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM dilantik tanggal 23 Oktober 2012.

Pembentukan KPU Kabupaten/Kota berlandaskan Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam keputusan dimaksud ditetapkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota, yang berlaku sampai dengan tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan kelima dengan masa bakti 2023 – 2028, setelah sebelumnya periode keempat dengan masa bakti 2018 - 2023, periode ketiga dengan masa bakti 2013 - 2018, periode kedua masa bakti 2008 – 2013 dan periode pertama 2003 – 2008 menyelesaikan masa tugasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, awalnya anggota KPU Kabupaten Sijunjung periode 2018 - 2023 dipangkas jumlahnya dari sebelumnya berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-Undang



nomor 7 Tahun 2017. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dikembalikan menjadi 5 (lima) orang sampai dengan periode saat ini.

Tabel 1.2
Nama-nama Anggota KPU Kabupaten Sijunjung
Periode 2018 – 2023

No	Nama	Jabatan	Pelantikan
1.	Lindo Karsyah, SS, M.Si	Ketua merangkap anggota	16 Juni 2018
2.	Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud	Anggota	16 Juni 2018
3.	Deki Zulkarnain, S.H.I, M.Pd	Anggota	16 Juni 2018
4.	Gunawan, SP	Anggota	6 Oktober 2018
5.	Nafwan, S.IKom	Anggota	6 Oktober 2018
6.	Alfi Yendra, S.Pt	Anggota	9 November 2020 (PAW anggota an. Deki Zulkarnain, S.H.I, M.Pd)

Tabel 1.3
Nama-nama Anggota KPU Kabupaten Sijunjung
Periode 2023 – 2028

No	Nama	Jabatan	Pelantikan
1.	Dori Kurniadi, S.Pd	Ketua merangkap anggota	16 Juni 2023
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP	Anggota	16 Juni 2023
3.	Juni Wandri, S.H, M.Kn	Anggota	16 Juni 2023
4.	Ria Meilani, S.Pd	Anggota	16 Juni 2023
5.	Susila Andica, S.Sos.I	Anggota	16 Juni 2023

4) Struktur kepemimpinan organisasi satuan kerja KPU Kabupaten Sijunjung, serta pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra KPU Kabupaten Sijunjung sebelumnya;


Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, untuk periode 2018-2023, KPU Kabupaten Sijunjung awalnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018,




jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dikembalikan menjadi 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan KPU Kabupaten Sijunjung terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.

Berikut struktur organisasi anggota KPU Kabupaten Sijunjung periode 2018 – 2023 dan Periode 2023– 2028 :

Grafik. 1.1
Struktur Organisasi
KPU Sijunjung Periode 2018-2023



Grafik. 1.2
Struktur Organisasi
KPU Sijunjung Periode 2023-2028





Gambar. 1.2
KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2018 – 2023



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG



FAHRUL ROZI BURDA, Lc.M.Ud

Anggota

(Divisi Hukum dan Pengawasan)



NAFWAN, S.IKom.

Anggota

(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM)



LINDO KARSYAH, SS, M.IP

Ketua

(Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga
dan Logistik)



GUNAWAN, S.P.

Anggota

(Divisi Teknis Penyelenggaraan)



ALFI YENDRA, S.Pt

Anggota

(Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)

PERIODE 2018-2023



Gambar. 1.3
KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2023 – 2028

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Periode 2023-2028

DORI KURNIADI, S.Pd
Ketua
Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

BAYU AGUNG PERDANA, S.IP
Anggota
Divisi Hukum dan Pengawasan

RIA MEILANI, S.Pd
Anggota
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

SUSILA ANDICA, S.Sos.I
Anggota
Divisi Teknis Penyelenggaraan

JUNI WANDRI, SH, M.Kn
Anggota
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

f Kpu Kabupaten Sijunjung kpusijunjung kpu sijunjung



Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 pada pasal 33 ayat (1) “Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian Divisi pada KPU Kabupaten Sijunjung sebagaimana dijelaskan pada pasal 33 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah KPU Kabupaten Sijunjung Periode 2018 – 2023 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung nomor 135/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 14/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Pembagian Divisi dan Koordinator wilayah KPU Kabupaten Sijunjung saat ini ditetapkan melalui melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Periode 2023-2028. Pembagian Divisi dan Tugas Anggota KPU Kabupaten Sijunjung saat ini adalah sebagai berikut :



Tabel. 1.4
Pembagian Nama Divisi dan Tugas

No	Nama Divisi	Tugas	Anggota KPU	Sub Bagian
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Administrasi Perkantoran, umah tangga dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.	Ketua: Dori Kurniadi, S.Pd Wakil: Ria Meilani, S.Pd	Keuangan Umum dan Logistik
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Sosialisasi KePemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;	Ketua: Juni Wandri, S.H, M.Kn Wakil: Bayu Agung Perdana, S.IP	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat
		7. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS dan petugas pematkhiran data pemilih; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin organisasi; 10. Diklat dan Pengembangan SDM 11. Penelitian dan Pengembangan KePemiluan; dan 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.		Hukum dan SDM
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian KePemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan anggaran; 4. Pematkhiran dan Pemeliharaan data pemilih;	Ketua: Ria Meilani, S.Pd Wakil: Dori Kurniadi, S.Pd	Perencanaan, Data dan Informasi



		<ol style="list-style-type: none">5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;6. Pengelolaan Aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;		
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;2. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara;5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;6. Pelaporan Dana Kampanye; dan7. Penggantian antar waktu anggota DPRD.	<p>Ketua: Susila Andica, S.Sos.I</p> <p>Wakil: Juni Wandri, S.H, Mkn</p>	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;2. Telaah Hukum dan advokasi hukum;3. Dokumentasi dan publikasi hukum;4. Pengawasan dan Pengendalian internal;5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan6. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.	<p>Ketua : Bayu Agung Perdana, S.IP</p> <p>Wakil : Susila Andica, S.Sos.I</p>	Hukum dan SDM



Tabel. 1.5

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
KPU KABUPATEN SIJUNJUNG**

No	Wilayah	Koordinator	Wakil Koordinator
1.	Kecamatan Kamang Baru	Dori Kurniadi, S.Pd	Juni Wandri, S.H, M.Kn
2.	Kecamatan Sijunjung	Bayu Agung Perdana, S.IP	Dori Kurniadi, S.Pd
3.	Kecamatan IV Nagari dan Kecamatan Kupitan	Ria Meilani, S.Pd	Bayu Agung Perdana, S.IP
4.	Kecamatan Sumpur Kudus dan Kecamatan Koto VII	Susila Andica, S.Sos.I	Ria Meilani, S.Pd
5.	Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok	Juni Wandri, S.H, M.Kn	Susila Andica, S.Sos.I

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Sijunjung dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG





Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik

Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung didukung oleh 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 12 (dua belas) orang tenaga Non PNS dengan latar belakang pendidikan kepegawaian dan status kepegawaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.6
Latar Belakang Pendidikan Pegawai Sekretariat
KPU Kabupaten Sijunjung

STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	SLTA	D3	S1	S2	
PNS ORGANIK KPU	2	-	6	5	13
PNS DPK	-	-	-	-	-
NON PNS	7	2	3	-	12
JUMLAH	9	2	9	5	25



Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sijunjung 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Sijunjung 2015-2019 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sijunjung;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan wakil Bupati.
- 3) Meningkatnya Kualitas Regulasi KePemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung.



Tabel 1.7

Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sijunjung 2015-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2019	2019	2019
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	81,38%	105%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	85,06%	113%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	83,81	112%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	80%	78,39%	98%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sijunjung	100%	68,75%	68,75%
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	100%
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	1%	0%	0%
	Opini BPK atas LHP	WTP	WTP	WTP
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan wakil Bupati	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Regulasi KePemiluan	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung	86%	66,66%	77,5%

5) Aspirasi masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, pelayanan publik, dan regulasi dalam lingkungan kewenangan KPU Kabupaten Sijunjung.

KPU Kabupaten Sijunjung sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan memikul harapan yang tinggi dari masyarakat. Dalam beberapa kegiatan evaluasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sijunjung, muncul beberapa aspirasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan maupun oleh perwakilan masyarakat. Aspirasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten Sijunjung hendaknya selalu dapat menjaga independensi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- 2) KPU Kabupaten Sijunjung hendaknya mensosialisasikan seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan secara intensif dan merata.
- 3) KPU Kabupaten Sijunjung hendaknya memberikan layanan prima terhadap permintaan data dan informasi melalui PPID.



B. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Business Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari KPU RI yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S2).
3. Kepemimpinan KPU Kabupaten Sijunjung bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3).
4. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S4).
5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S5).
6. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak di Kabupaten Sijunjung (S6).
7. KPU Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 (S8).



Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W1).
2. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Sijunjung yang merupakan tenaga diperkerjakan (W2).
3. Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Sijunjung dan komposisi pegawai KPU Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W3).
4. Kurangnya tenaga pengelola keuangan dan tenaga pengadaan yang bersertifikat (W4).
5. Kurangnya tenaga pengelola IT yang kompeten (W5).
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W6).

2) Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Peraturan perundangan atau petunjuk pelaksanaan Pemilu mudah berubah (T1).
2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2).
3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T3).
4. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sijunjung yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T4).
5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah Kabupaten Sijunjung belum optimal mendukung Pemilu (T5).
6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).
7. Pengurangan anggaran untuk kegiatan akibat pandemi Covid-19 (T7).
8. Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T8).

3) Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.



Tabel 1.8

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
<p>POTENSI/KEKUATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari KPU RI yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S2). 3. Kepemimpinan KPU Kabupaten Sijunjung bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S4). 5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S5). 6. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak di Kabupaten Sijunjung (S6). 7. KPU Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Sijunjung, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri. 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 3. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Sijunjung. 4. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Media Sosial untuk penyebaran informasi dan mendekatkan KPU Kabupaten Sijunjung dengan masyarakat Kabupaten Sijunjung. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.



Tabel 1.9

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W1). 2. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Sijunjung yang merupakan tenaga diperbantukan (W2). 3. Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Sijunjung dan komposisi pegawai KPU Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W3). 4. Kurangnya tenaga pengelola keuangan dan tenaga pengadaan yang bersertifikat (W4). 5. Kurangnya tenaga pengelola IT yang kompeten (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W6).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Sijunjung untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>knowledge sharing</i> antar pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai di KPU Kabupaten Sijunjung. 2. Penataan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. 3. Optimalisasi anggaran melalui perencanaan dan monitoring evaluasi yang terukur. 4. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sijunjung; 5. Optimalisasi sistem Sistem Pengendalian Internal; 6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kePemiluan. 7. Optimalisasi anggaran pemeliharaan dan perawatan bangunan dan kendaraan. 8. Optimalisasi pengusulan kapasitas SDM secara terus menerus dan kontiniu.



Tabel 1.10

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
<p style="text-align: center;">POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Sijunjung merupakan bagian dari KPU RI yang merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Pengalaman penyelenggaraan Pemilu (S2). 3. Kepemimpinan KPU Kabupaten Sijunjung bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S3). 4. KPU Kabupaten Sijunjung memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S4). 5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S5). 6. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak di Kabupaten Sijunjung (S6). 7. KPU Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilu 2019 (S8). 	<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan atau petunjuk pelaksanaan Pemilu mudah berubah (T1). 2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2). 3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T3). 4. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sijunjung yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T4). 5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah Kabupaten Sijunjung belum optimal mendukung Pemilu (T5). 6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T6).
<p style="text-align: center;">MEMINIMALISIR DAMPAK DARI ANCAMAN</p> <p style="text-align: center;">memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan internalisasi dan koordinasi dilingkungan KPU Kabupaten Sijunjung. 2. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan. 3. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Sijunjung pada tiap tahapan Pemilu. 5. Meningkatkan pengawasan internal diKPU Kabupaten Sijunjung. 6. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan disiplin. 7. Mengoptimalkan kegiatan yang bersifat tatap muka menjadi kegiatan daring/luring. 8. Optimalisasi anggaran dengan perencanaan yg baik dan terukur. 	



<p>7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).</p> <p>8. Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T8).</p> <p>9. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T9).</p>	
---	--

Tabel 1.11

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W1). 2. Masih adanya Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Sijunjung yang merupakan tenaga diperbantukan (W2). 3. Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Sijunjung dan komposisi pegawai KPU Kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W3). 4. Kurangnya tenaga pengelola keuangan dan tenaga pengadaan yang bersertifikat (W4). 5. Kurangnya tenaga pengelola IT yang kompeten (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sijunjung (W6). 	<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan atau petunjuk pelaksanaan Pemilu mudah berubah (T1). 2. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T2). 3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T3).
<p>MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN</p>	<p>MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN</p>
<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Sijunjung dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Sijunjung, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial untuk penyebaran informasi kepada masyarakat. 2. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; 3. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dan media; 4. Optimalisasi pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM KPU Kabupaten Sijunjung; 	



<p>4. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sijunjung yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T4).</p> <p>5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah Kabupaten Sijunjung belum optimal mendukung Pemilu (T5).</p> <p>6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T6).</p> <p>7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).</p> <p>8. Gugatan hasil Pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T8).</p> <p>9. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T9).</p>	<p>5. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu</p> <p>6. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian logistik.</p> <p>7. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>8. Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.</p>
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sijunjung.</p> <p>c. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).</p> <p>d. Menyusun perencanaan kegiatan yang terukur, efektif dan efisien.</p> <p>e. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p>	<p>1. Meningkatkan tatakelola/manajemen KPU Kabupaten Sijunjung.</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Sijunjung dalam menjawab perkembangan teknologi informasi, keterbukaan informasi publik dan perubahan terhadap aturan dan regulasi.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p>	<p>2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sijunjung</p>



<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan BMN KPU Kabupaten Sijunjung.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Melakukan pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sijunjung 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sijunjung;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sijunjung;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengelolaan BMN KPU Kabupaten Sijunjung;
- 4) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Sijunjung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengikuti Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:



1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Sijunjung yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu: “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.”
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan ke Pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak- Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 4.1, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kedepan, yakni:



1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten;
 - b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancara tugas KPU Kabupaten Sijunjung;
 - c. Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
 - e. Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - f. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok;
 - g. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
 - h. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - i. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran;
 - j. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
 - k. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sijunjung;
 - l. Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol; dan
 - m. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
 - b. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - d. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat aktu dan sesuai aturan;
 - e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat;
 - f. Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat);



- g. Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta Pemilihan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan;
- h. Ketersediaan Logistik Pemilu; dan
- i. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sijunjung, KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, keputusan KPU, serta surat edaran KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Sijunjung. Keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sijunjung mempunyai 2 kategori, yaitu keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sijunjung, dan keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (nontahapan Pemilu dan Pemilihan).

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan. Penyempurnaan SOTK tersebut tertuang pada Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Terkait hubungan eksternal, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Sijunjung perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Sijunjung bersama adalah:



- 1) Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 2) DANDIM 0310/SSD.
- 3) POLRES SIJUNJUNG.
- 4) DPRD Kabupaten Sijunjung.
- 5) Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
- 6) Kementerian/Lembaga Terkait lainnya.
- 7) Perguruan Tinggi.



BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG 2020-2024

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sijunjung 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, KePemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	-	-	-	80 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	-	-	-	80 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1%	-	-	-	0,8 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / SasaranKegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	80%	90%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	2 kali	2 kali	2kali	2kali	2kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraanPem ilu yang tertib,efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%%	100%	100%



		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	-	100%	100 %	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	69 (PPK dan PPS)	-	-	70 (PPK dan PPS)	70 (PPK dan PPS)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	-	75 %	85 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%



	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sijunjung	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sijunjung yang dapat diatasi.	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95 %

Tabel 4.3

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) / SasaranKegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemilu DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan	50%	100%	100%	100%	100%



		SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi.	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%



	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	-	100%
		Persentase penginventarisian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Ketersediaan Surat Suara pada Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%



B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

Tabel 4.4

Kerangka Pendanaan Program

Program/ Kegiatan	SasaranProgram (Outcome) /	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.645.873	2.484.820	2.735.960	3.009.556	14.387.588
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemilu DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	24.309.423	2.776.332	108.216	119.038	4.358.479
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					



BAB 5 PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Sijunjung tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sijunjung dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sijunjung tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra Ini harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ISTIKHARAH